



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 421.3/ 6767 / 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN/PENGGANTIAN ALAMAT TAMAN PENITIPAN ANAK DAN BALITA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca** : a. Surat dari Pengelola TPAB Az-Zukhruf, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari Nomor : 10/TPAB AZ/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017 tentang permohonan perubahan Alamat TPAB;
- b. Surat dari Kepala Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari nomor : 145/483/V/2017 tanggal 1 April 2017, tentang Surat Keterangan Domisili.
- Memperhatikan** : a. Yayasan Mutiara Insan yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. TPAB Az-Zukhruf tersebut telah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sejak tanggal 18 Juni 2007
- Memutuskan** :
- Pertama** : Mengubah / mengganti Alamat TPAB :
- Nama : TPAB Az-Zukhruf
- Alamat : Jl.KH Agus Salim No.43, Gamping RT.03/IV Joho  
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
- Dasar : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, nomor 411.3/ 290 /2014 , tanggal 30 Januari 2014.

**Menjadi :**

Nama : TPAB Az-Zukhruf

Alamat : Jl. Klewer No. 4 Gabahan RT.01, RW. 12 , Jombor  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Pendidikan PAUD sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor : 84 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bendosari
3. Kepala Kelurahan Jombor
4. Arsip